

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA KOTA
NOMOR - 32 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS MAKSIMUM NILAI KREDIT MIKRO
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Investasi Pemerintah Kota Ambon, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Batas Maksimum Nilai Kredit Mikro Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Tahun 1958 Nomor 111, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 293);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Investasi Pemerintah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 16);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG BATAS MAKSIMUM NILAI KREDIT MIKRO UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PENGELOLA KREDIT MIKRO PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA AMBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Kredit Mikro.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro yang selanjutnya disingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Ambon.
6. Batas Maksimum Nilai Kredit Mikro yang selanjutnya disebut BMNKM adalah batas tertinggi pinjaman yang disalurkan oleh Unit Pelaksana Teknis

- Dinas Pengelola Kredit Mikro kepada pelaku usaha mikro.
7. *Portofolio* kredit adalah kumpulan dari berbagai macam sektor ekonomi berdasarkan bidang usaha sejenis yang diberikan kredit oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro.
 8. Kredit Mikro adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro kepada pelaku usaha mikro dengan Pola Pengelolaan Kredit Mikro yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa pengenaan beban bunga.
 9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Batas Maksimum Nilai Kredit Mikro dimaksudkan untuk mengatur *portofolio* kredit Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit.
- (2) Batas Maksimum Nilai Kredit Mikro sebagaimana dimaksudkan pada pasal ayat (1) bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan usaha mikro dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Kota Ambon.

BAB III PENETAPAN BATAS MAKSIMUM KREDIT MIKRO

Pasal 3

- (1) Penetapan Batas Maksimum Nilai Kredit Mikro yang dapat diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro dengan mempertimbangkan :
 - a. tugas pemerintah sebagai stimulator bagi pelaku usaha mikro yang belum *bankable* dan/atau belum dapat berakses dengan lembaga keuangan komersil,
 - b. keberadaan lembaga-lembaga layanan keuangan lainnya,
 - c. pelayanan pemerintah yang menjangkau pelaku usaha mikro seluas-luasnya,
 - d. efiseinsi dan efektifitas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro.
- (2) Plafon pemberian kredit kepada pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro maksimum sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- (3) Plafon pemberian kredit sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) yang akan diberikan kepada usaha mikro, ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro berdasarkan hasil uji petik dan analisis kelayakan usaha.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Kredit Mikro.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini, berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 1 September 2016

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *u*

FRANS JOHANIS PAPILAYA


Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2016

SEKRETARIS KOTA AMBON, *of*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU


BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR